



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia umumnya, Kota Tanjungpinang khususnya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan diusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa dengan adanya pengaturan izin usaha perikanan di perairan Kota Tanjungpinang dapat melindungi usaha-usaha nelayan/petani ikan setempat serta pencegahan usaha-usaha ilegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Perikanan .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

5. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap ikan, membudidayakan ikan, mengangkut ikan, pendinginan/pengawetan ikan, mengumpulkan ikan dan atau membesarkan ikan termasuk pasca panen serta kegiatan wisata game fishing/pemancingan untuk tujuan komersial.
6. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
7. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun , termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk menangkap , mengambil dan memungut ikan untuk kepentingan komersil.
8. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara , membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersil.
9. Usaha pengumpulan dan atau penampungan hasil perikanan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan menampung hasil perikanan selama jangka waktu tidak lebih dari 90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapun untuk tujuan komersil.
10. Hasil perikanan adalah semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau peliharaan untuk dibesarkan.
11. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin tertulis yang dimiliki perusahaan perikanan ataupun perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut.
12. Surat Penangkapan ikan selanjutnya disebut SPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan menangkap ikan dip perairan Kota Tanjungpinang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP.
13. Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan khusus pengangkutan ikan dip perairan Kota Tanjungpinang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP.
14. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan selanjutnya disebut SIKPPI harus dimiliki setiap kapal yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dip perairan Kota Tanjungpinang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP.

15. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan usaha perikanan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
16. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda -benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk alat bantu.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
18. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
19. Yang dimaksud dengan wilayah perikanan Kota Tanjungpinang adalah :
 - a. perairan wilayah kewenangan Kota Tanjungpinang sampai dengan batas 4 mil kearah laut, sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. sungai, danau, waduk, tasik, rawa dan genangan air lainnya (perairan Umum) dalam Wilayah Daerah Kota Tanjungpinang.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang -undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang memutuskan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan di daerah diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha penangkapan, pembudidayaan, pembenihan, penampungan, perdagangan dan pemasaran/penjualan hasil perikanan.
- (3) Setiap orang atau badan yang dalam usahanya menggunakan kapal perikanan bermotor dalam dan bermotor luar dan atau kapal perikanan tidak bermotor tidak lebih dari 10 GT dan berpangkalan di wilayah Daerah, serta tidak menggunakan tenaga kerja atau modal asing diwajibkan memiliki :
 - a. SPI untuk usaha penangkapan ikan;
 - b. SIKPI untuk usaha pengangkutan ikan;
 - c. SIKPPI untuk usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.
- (4) IUP, SPI, SIKPI dan SIKPPI diberikan oleh Walikota.

- (5) IUP berlaku sepanjang yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan dengan kewajiban melaporkan kelanjutan atau mendaftarkan ulang usahanya setiap Tahun.
- (6) IUP, SPI, SIKPI dan SIKPPI berlaku selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 3

- (1) IUP dengan menggunakan kapal air wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (2) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai Daerah Penangkapan ikan dan jenis/ukuran alat Penangkap ikan yang dipergunakan.
- (3) SPI dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang Tahun berikutnya sepanjang sarana atau prasarana usahanya masih digunakan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATACARA PEMBERIAN, PENCABUTAN DAN MUTASI / PERUBAHAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang memerlukan IUP dan SPI harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha Penangkapan Ikan;
 - b. usaha Budidaya ikan air tawar maupun menggunakan air asin;
 - c. usaha budidaya di jaring tancap dan jaring apung;
 - d. usaha penampungan/pengumpulan hasil-hasil perikanan;
 - e. usaha pengangkutan ikan;
 - f. usaha pemasaran (ekspor) hasil-hasil perikanan;
 - g. pembenihan ikan;
 - h. penangkaran ikan;
 - i. pengolahan hasil-hasil perikanan;
 - j. toko ikan hias/aquarium;
 - k. pedagang pengecer pengguna tempat / meja di pasar ikan.

- (3) IUP diberikan untuk setiap jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang dan membayar pajak hasil perikanan setiap tahunnya.
- (4) Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (5) Permohonan IUP dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (6) Penolakan atas permohonan IUP dimaksud ayat (5) diberikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (7) Pemegang IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) dapat memindahtangankan IUP atau memindahkan lokasi usaha / perluasan usaha, dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi izin .
- (8) IUP perorangan yang pemegangnya meninggal dunia masih dapat berlaku sepanjang usahanya diteruskan oleh ahli warisnya.

Pasal 5

Pada surat permohonan tersebut pada Pasal 4 ayat (1) ditulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :

- a. foto si pemohon 3 lembar ukuran 4 x 6;
- b. kartu tanda penduduk tiga rangkap atau surat keterangan kewarganegaraan Indonesia yang sah;
- c. mengisi daftar pertanyaan disertai lampiran -lampiran penjelasan yang diperlukan;

Pasal 6

IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) dapat dicabut oleh pemberi izin jika :

- a. pemegang IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) tidak memenuhi / mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) dan atau Peraturan Daerah ini ;
- b. IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) memindahtangankan / menyerahkan kepemilikan IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- c. pemegang IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) belum atau tidak melakukan usahanya terhitung 6 (enam) bulan sejak IUP (SPI, SIKPI, SIKPPI) diterbitkan / dikeluarkan;
- d. menggunakan kapal perikanan (SPI, SIKPI, SIKPPI) untuk kegiatan diluar yang ditentukan dalam IUP.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP dan SPI ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP

Pasal 8

Tidak diperlukan Izin Usaha Perikanan (IUP) hanya diwajibkan memiliki Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yaitu kegiatan usaha perikanan secara kecil-kecilan antara lain :

- a. penangkapan ikan dengan menggunakan Perahu Tanpa Motor, Perahu Bermotor berukuran kecil (1-3 GT), kelong ikan pantai dan kelong bilis tancap tidak untuk komersil;
- b. untuk kepentingan penelitian ataupun olahraga;
- c. untuk usaha budidaya dikolam dengan luas < 1000 m² dan atau budidaya air payau (tambak) dengan luas <2500 m², serta untuk keramba baik budidaya laut maupun perairan umum dengan luas areal usaha < 50 m² atau setara dengan 4 kantong jaring.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 9

(1) Pemegang IUP berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan / penggantian pertanggung jawaban kepemilikan IUP;
- c. melaporkan kegiatan usahanya per 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota;
- d. membayar retribusi usaha perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IUP.

(2) Pada saat melakukan usaha perikanan yang bersangkutan harus dapat menunjukkan IUP atau SPI bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang IUP wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terus-menerus.
- (4) Bagi perdagangan ikan antar daerah, ekspor, diwajibkan melengkapi Surat Keterangan Sertifikat Mutu serta Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang diterbitkan oleh Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Pasal 10

Pemegang IUP dilarang :

- a. melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak atau mencemari sumber daya perikanan dan lingkungan;
- b. melakukan kegiatan perikanan di tempat berpijah pada waktu musim pemijahan;
- c. pemasukan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari dan atau keluar daerah tanpa izin Walikota.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi usaha perikanan digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Retribusi perusahaan perikanan dalam usaha penangkapan ikan dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh izin usaha perikanan (IUP) dan melaporkan/mendaftar ulang usahanya setiap Tahun.

Pasal 13

Penentuan besarnya retribusi perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 12 adalah sebagai berikut:

retribusi perusahaan perikanan untuk usaha penangkapan ikan;

No	JENIS ALAT TANGKAP	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Jaring Insang/Gill Net Multifilament	20.000,-/GT
2.	Jaring Insang/Gill Net Monofilament	10.000,-/GT
3.	Jaring Udang/Jarring Apollo	15.000,-/GT
4.	Rawai,Pancing Tonda, Pancing Ulur	8.000,-/GT
5.	Bubu	8.000,-/GT
6.	Pukat Cincin	12.000,-/GT
7.	Pukat Bilis	15.000,-/GT
8.	Lampara Dasar	30.000,-/GT
9.	Muro Ami	15.000,-/GT
10.	Pancing Cumi	12.000,-/GT
11.	Pukat Payung	15.000,-/GT
12.	Kelong Bilis Terapung	15.000,-/GT
13.	Kelong Bilis Tancap	15.000,-/GT

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan
Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan.

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (4) Walikota atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Jatuh tempo pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam Sanksi Administrasi

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya diatur oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Belas

Kadaluarsa Penagihan

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga Belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 32

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Tim terpadu yang terdiri dari Instansi terkait.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan teknis Perikanan terhadap perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi;
 - b. bimbingan melalui petunjuk tertulis.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pelaku tindak pidana perikanan dapat dikenakan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai operasional pelaksanaan pelayanan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Mei 2005

WALIKOTA TANJUNGPINANG

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

ttd

H. AZHAR SYAM
Pembina Utama Muda
NIP. 010078794

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C
NOMOR 4**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTAL
SETDAKO TANJUNGPINANG**

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 420009042

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Sumber daya ikan sebagian kekayaan bangsa Indonesia umumnya dan Kota Tanjungpinang khususnya perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh karena itu sumber daya ikan tersebut perlu dijaga dan diusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya.

Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang berwenang memberikan Izin Usaha Perikanan di perairan Kota Tanjungpinang sehingga dapat melindungi usaha - usaha nelayan / petani setempat serta mencegah usaha-usaha ilegal dalam penangkapan ikan seperti penggeboman dan penggunaan racun.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kapal Air adalah kapal bermotor dan tidak bermotor, tidak lebih dari 10 GT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP adalah apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan IUP tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya dan melakukan pemindahan ikan ditengah laut atau daerah penangkapan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2.